



**PUTUSAN**

Nomor 88 K/Mil/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Oditur Militer pada Oditurat Militer II-06 Pontianak, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **GALIH AGUNG PAMITRA**;  
Pangkat/NRP : Serda/543454;  
Jabatan : Ba Unit Sanon Watum RSU dr. M. Soetomo  
Lanud Supadio;  
Kesatuan : Lanud Supadio;  
Tempat/tanggal lahir : Sanggau Ledo/25 Oktober 1992;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Agama : Kristen;  
Tempat tinggal : Jalan K.H. Abdul Rahman Wahid Gang Sri Usman  
Komplek Anugrah Permai Blok Delima B.13  
Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat;

Terdakwa tersebut tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Militer I-05 Pontianak karena didakwa melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer II-06 Pontianak tanggal 1 November 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dilakukan oleh suami terhadap istri yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (4)

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 88 K/Mil/2019



Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

2. Dengan mengingat Pasal 44 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga kami mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) Surat-surat:
    - a. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6107-KW-16082017-0002 tanggal 22 Agustus 2017 fotokopi yang legalisir a.n. Serda Galih Agung Pamitra NRP 536503;
    - b. 1 (satu) lembar *visum et repertum* Nomor: VER/12/V/2018 tanggal 7 Mei 2018 dari RSAU dr. M. Soetomo Lanud Supadio;
    - c. 1 (satu) lembar fotokopi KTP a.n. Marlina Itin;  
Tetap melekat dalam berkas perkara;
  - 2) Barang-barang:
    - a. 1 (satu) buah *handphone* merk Sony XPeria warna putih/silver;
    - b. 1 (satu) buah *power bank handphone* merk Xiaomi warna silver;  
Dikembalikan kepada pemiliknya;
4. Mewajibkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor 59-K/PM I-05/AU/IX/2018 tanggal 5 November 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: Galih Agung Pamitra, Serda, NRP 543454 terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangganya";
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:  
Pidana penjara selama 2 (dua) bulan;  
Dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani, jika kemudian ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan tindak pidana ataupun melakukan pelanggaran disiplin prajurit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 sebelum masa percobaan 4 (empat) bulan habis;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

a. Barang-barang:

- 1) 1 (satu) buah *handphone* merk Sony XPeria warna putih/silver, dikembalikan kepada Terdakwa karena masih dibutuhkan;
- 2) 1 (satu) buah *power bank handphone* merk Xiaomi warna silver, dikembalikan kepada Terdakwa karena masih dibutuhkan;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Serda Galih Agung Pamitra;

b. Surat-surat:

- 1) 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6107-KW-16082017-0002 tanggal 22 Agustus 2017 fotokopi yang legalisir a.n. Serda Galih Agung Pamitra NRP 536503, dan oleh karena barang bukti surat ini adalah fotokopi antara Terdakwa dan Saksi Marlina Itin masih terikat perkawinan dan karena surat ini kelengkapan berkas perkara, maka tetap dilekatkan dalam berkas perkara;
- 2) 1 (satu) lembar *visum et repertum* Nomor: VER/12A//2018 tanggal 7 Mei 2018 dari RSAU dr. M. Soetomo Lanud Supadio, atas nama Saksi Marlina Itin sebagai adanya kekerasan fisik yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Marlina Itin tanggal 7 Mei 2018, maka dilekatkan dalam berkas perkara;
- 3) 1 (satu) lembar fotokopi KTP a.n. Marlina Itin, tetap dilekatkan dalam berkas perkara;
- 4) 1 (satu) lembar surat pengaduan Saksi Marlina Itin tanggal 7 Mei 2018 yang mengadukan Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi Marlina Itin selaku istri, maka dilekatkan dalam berkas perkara;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 88 K/Mil/2019



Membaca Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 152-K/PMT-I/BDG/AU/XII/2018 tanggal 17 Desember 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Menyatakan:

1. Menerima secara formal permohonan Banding yang diajukan oleh Oditur Militer, Faustinus Lamere, S.H., Mayor Laut (KH), NRP 13108/P;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor 59-K/PM.I-05/AU/IX/2018 tanggal 5 November 2018 sekedar pidananya sehingga amarnya menjadi sebagai berikut:

Pidana penjara : selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan. Dengan perintah supaya pidana tersebut tidak usah dijalankan kecuali dikemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu perbuatan pidana atau melanggar Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer sebelum masa percobaan yang ditentukan tersebut di atas habis;

3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor 59-K/PM.I-05/AU/IX/2018 tanggal 5 Nopember 2018 untuk selebihnya;
4. Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan Putusan ini, beserta berkas perkaranya kepada Kepala Pengadilan Militer I-05 Pontianak;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor APK/59-K/PM I-05/AU/II/2019 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer I-05 Pontianak, yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Februari 2019 Oditur Militer pada Oditurat Militer II-06 Pontianak mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 19 Februari 2019 dari Oditur Militer pada Oditurat Militer II-06 Pontianak tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-05 Pontianak pada tanggal 19 Februari 2019;

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 88 K/Mil/2019



Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan tersebut telah diberitahukan kepada Oditur Militer pada Oditurat Militer II-06 Pontianak pada tanggal 13 Februari 2019 dan Oditur Militer tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Februari 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-05 Pontianak pada tanggal 19 Februari 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Oditur Militer tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Oditur Militer dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Oditur Militer tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Oditur Militer tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *judex facti* (*in casu* Pengadilan Militer Tinggi I Medan) yang memperbaiki pidana yang dijatuhkan Pengadilan Militer I-05 Pontianak menjadi pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan tidak salah dalam menerapkan hukum, karena dalam menjatuhkan putusan tersebut telah dengan cermat mempertimbangkan fakta-fakta hukum di persidangan;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Oditur Militer atas pidana yang dijatuhkan *judex facti in casu* dengan alasan pidana tersebut dipandang terlalu ringan dan tidak memberikan efek jera tidak dapat dibenarkan, karena tidak ada hal-hal yang baru dalam memori kasasinya, yang kesemuanya telah pernah disampaikan pada pemeriksaan persidangan tingkat *judex facti*, dan *judex facti* Pengadilan Militer Tinggi I Medan telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup. Dengan demikian alasan kasasi Pemohon Kasasi/Oditur Militer tersebut hanya merupakan pengulangan semata dan



berkenaan dengan penghargaan terhadap suatu kenyataan. Terhadap hal semacam itu, tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat kasasi;

- Bahwa alasan *judex facti* Pengadilan Militer Tinggi I Medan memperbaiki pidana yang dijatuhkan Pengadilan Militer I-05 Pontianak tersebut menjadi pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan, telah dipandang adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa, karena telah dipertimbangkan secara cermat keadaan yang memberatkan dan meringankan pidananya, serta telah dengan cermat mempertimbangkan aspek-aspek hukum pidana yaitu kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan pidana *a quo* terhadap Terdakwa dan bagi kesatuan. Demikian pula penjatuhan pidana *in casu* tidak bertentangan dengan azas kepentingan militer di kesatuan, sebaliknya kesatuan dapat memberdayakan tenaga Terdakwa untuk melaksanakan tugas pokok kesatuan;
- Dengan putusan *in casu*, akan memberi kesempatan Terdakwa untuk membina rumah tangganya, karena Terdakwa masih menginginkan membina rumah tangga yang baik;
- Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut alasan kasasi Pemohon Kasasi/Oditur Militer yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara tidak beralasan menurut hukum, sebaliknya bantahan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Kontra Memori Kasasi dapat dipertimbangkan

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 44 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga *juncto* Pasal 14a Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 15 KUHPM, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada Oditurat Militer II-06 Pontianak** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin, tanggal 6 Mei 2019** oleh **Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**, dan **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, para Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri para Hakim Anggota serta **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.** Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Dr. Drs. H. Dudu Duswara M., S.H., M.Hum.

ttd./

Hidayat Manao, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan:  
Mahkamah Agung R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Militer

Dr. Slamet Sarwo Edy, S.H., M.Hum.  
Brigadir Jenderal TNI

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 88 K/Mil/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)